

**PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM
PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT
(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

MICHELLE AMELIA SETIADI

183112330050081



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada kemajuan zaman, kini jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli konvensional saja karena kini jual beli juga dapat dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. Jual beli dengan memanfaatkan sarana internet (*E-Commerce*) ini telah mengubah wajah dunia bisnis khususnya di bidang perdagangan selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi.¹

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pada era globalisasi saat ini merupakan pengaruh perkembangan zaman yang akan terus dirasakan umat manusia. Jaman serba digital yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia yang dulu sangat primitif, sekarang dapat dikatakan berubah menjadi perilaku manusia yang modern. Semua hal yang dianggap terbatas kini sudah dapat dilampaui dengan canggihnya teknologi.

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan

¹ S.Sahabuddin , “*Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce*” , (Jambi, 2017), hal. 26

pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan jual beli atau perdagangan.²

Semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru yaitu jual beli melalui *online*. Hal ini disebabkan dari meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat, sehingga menyebabkan tidak banyaknya waktu untuk mengunjungi toko konvensional guna untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu konsumen akan beralih untuk belanja secara online karena lebih gampang, selain itu faktor harga juga mempengaruhi konsumen, sehingga lebih tertarik untuk belanja secara *online*.

Transaksi jual beli melalui internet berbeda dengan transaksi toko konvensional. Melalui transaksi elektronik atau disebut *E-commerce*, pihak pembeli mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran dalam halam penjual tersebut, menelpon atau mengirim pesan singkat kepada penjual. Setelah melakukan tawar menawar terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

² Mariam Danus Badruzalam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016) hal.

Melalui *E-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah *borderless*.³ Hal tersebut juga terjadi pada *e-commerce* di Indonesia.

Saat ini di Indonesia cukup banyak perusahaan yang menawarkan platform *E-commerce* untuk dipilih, baik itu berasal dari dalam negeri, juga pendatang dari luar sana.⁴ Situs jual beli online yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Situs jual beli berbentuk *Marketplace* di Indonesia, contohnya adalah La Zada, Bukalapak.com, bli-bli.com, Tokopedia, Elevenia dan Shopee.⁵

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri mengungsung *mobile Marketplace* Bisnis C2C (*Customer to Customer*). Pada Desember 2015 Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia dibawah naungan PT

³ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, "Cyber Law" dalam *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Adiatma, 2005), hal. 144

⁴ Muhammad Perkasa Al Hafiz, *Shopee Paling Populer Bagi Milenial*, <https://marketeers.com> diakses pada 25 Oktober 2021.

⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA*, (Jakarta : 2017), hal. 182.

Shopee International Indonesia.⁶ Salah satu pelaku usaha yang melakukan perdagangan di shopee adalah pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan strategis untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang semakin berimbang, berkembang dan berkeadilan. Pengaturan UMKM di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan kepada kemajuan UMKM yang melakukan perdagangan

⁶ Eka Septiana Sulistiyawati, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar", *Jurnal Pemasaran Kompetitif* Universitas Pamulang, (Tangerang Selatan : 2020), hal. 135.

di *e-commerce* melalui kemudahan dalam perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah amanat dari pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang bertujuan untuk membangun “*consumer trust*” dan “*consumer confidence*” dengan cara memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, untuk memastikan terciptanya ekosistem niaga-elektronik yang aman yang dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan, serta industri niaga-elektronik.⁷ Salah satu ketentuan kewajiban adanya izin usaha perizinan bagi UMKM yang melakukan perdagangan di *e-commerce* diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 yang berbunyi “pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”.⁸


Dalam upaya memudahkan izin usaha perizinan bagi UMKM yang melakukan perdagangan di *e-commerce*, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3)

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwPGty96C3XpdmoRMC1ijY3.pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 15.08 WIB.

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 15 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur bahwa pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur bahwa dalam hal Pedagang dalam negeri merupakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, permohonan untuk memperoleh Izin Usaha diajukan secara langsung kepada Lembaga OSS.

Permasalahan timbul ketika Shopee sebagai salah satu *e-commerce* di Indonesia tidak mensyaratkan izin usaha bagi UMKM yang ingin melakukan perdagangan di Shopee. Hal tersebut sebagaimana isi perjanjian antara Shopee dengan pelaku usaha sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 1 :



Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Apakah ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh shopee kepada UMKM telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak di capai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. **Tujuan Penelitian**
 - a. Untuk mengetahui secara rinci Penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - b. Untuk mengetahui secara rinci ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh shopee kepada UMKM telah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai jual beli online pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum perdata, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Syarat Izin Usaha Oleh Umkm Dalam Perdagangan Di Shopee Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata, adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III KUH Perdata itu, ialah: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah, ”Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁹

Menurut R. Setiawan suatu perjanjian adalah, “Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁰

Menurut Sri Soedewi Masjchoen suatu perjanjian adalah, “Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.”¹¹

Perjanjian atau *Verbintenis* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹² Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun

⁹ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa , 2001), hal. 36.

¹⁰ R. Setiawan, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hal 49.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hal. 1.

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 6.

barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut Undang-Undang dapat berupa:¹³

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, pihak satu berkewajiban berprestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

¹³ Subekti, *Op.cit*, hal.123

¹⁴ Abdul Wahab Bakrie, *Hukum Benda dan Perikatan*, Universitas Islam Bandung, (Bandung : 1996) hal. 37.

¹⁵ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hal.385

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hal. 160.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁷

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hal.385

sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁹

Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)

¹⁸ *Memahami Kepastian dalam Hukum*, ngobrolinhukum.wordpress.com diakses pada tanggal 06 Januari 2022

¹⁹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT. Revika Adiatma,2006), hal.82-83

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁰

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”²¹

²⁰ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT. Revika Adiatma,2006), hal.84.

²¹ *Ibid*, hal. 85

2. Kerangka Konseptual

Definisi Operasional atau Kerangka Konseptual adalah Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

Penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²²

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hal.70

Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya²³.

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan – jaringan computer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.

Shopee merupakan *marketplace online* yang dimiliki oleh PT. Garena Indonesia untuk proses jual beli melalui ponsel dengan konsep social media shopping. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari

²³ Indonesia, *Undang –Undang Pementukan Peraturan Perundang-Undangan* , UU No. 12, tahun 2011, Pasal 1 Ayat (5)

produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan pada penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 126

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 15

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis empiris pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yang penelitian terhadap produk-produk hukum²⁷ pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian²⁸ antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak Shopee Indonesia.

2. Data Sekunder

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 92

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 93.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer.²⁹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet yang berkaitan dengan Jual Beli Online Melalui Sistem Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian, media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983), hal. 51.

dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* , (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 81

pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka³¹

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

c. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel.

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 284

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang pembahasan dan hasil analisis tentang penerapan izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di Shopee berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh Shopee kepada UMKM telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB V

PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab pertama sampai dengan bab terakhir serta penulis juga memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta :

Rineka Cipta, 2012.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik : sebagai panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indoensia*, Cet. 1, Bandung : Nusa Media, 2017

Badruzalam, Mariam Danus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet.2, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2016.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis : Menata bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 2005.

Mansyur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Cyber Law dalam Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Marzuku, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* , Cet. 6, Jakarta : Kencana, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Bandung : Mandar Maju, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metedologi Penelitian* , Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI Press, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* , Bandung : Alfabeta, 2014.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* , Jakarta : Grasindo, 2002.



Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang – Undangan :

Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 1 Ayat (5).

Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Ardhinata, Ahliwan dan Sunan Fanani. “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, Surabaya: *Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Airlangga, JESTT, Vol.2 No.1,*

Januari 2015.

Rohendi, Acep. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”, Bandung: *jurnal Ekonomi, Manajemen, dan bisnis Universitas BSI, Ecodemica. Vol III. No.2,* September 2015.

S.Sahabuddin , “Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce” (*pendekatan komperatif*), 2017.

Sulistiyawati, Eka Septiana. “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar”, Tangerang Selatan: *Jurnal Pemasaran Kompetitif, Universitas Pamulang, Vol.4, No, 1, Oktober 2020.*

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, Jakarta: *Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Volume 8,* Nomor 2, November 2017.

Internet :

Andrianita, Olvy. *PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,*

<https://www.kemendag.go.id/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

Hafiz, Muhammad Perkasa Al. *Shopee Paling Populer Bagi Milenial,*

<https://marketeers.com>, diakses pada 25 Oktober 2021.

Suryono, Estu. *Lewat PP 80/2019, Pemerintah Wajibkan Pedagang Online Punya*

Izin , JawaPos.com, diakses 27 Oktober 2021.

